

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan dari pembahasan terhadap skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan dana dinas fiktif oleh anggota DPRD Pangkalpinang ditinjau Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

penyalahgunaan dana dinas fiktif tersebut adalah suatu bentuk melawan hukum dengan adanya kesempatan dari anggota dewan melakukan tindakan korupsi dana dinas fiktif dan juga dilakukan oleh bendahara anggota dewan serta kecurangan dari pihak pribadi masing-masing yang memiliki sifat tidak pernah puas dengan yang telah dimiliki sehingga terdorong untuk melakukan korupsi dana dinas fiktif tersebut.

Faktor pengawasan yang kurang sehingga membuat anggota dewan cenderung melanggar hukum yang berlaku serta memiliki pemikiran bahwa hukum pro pada pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan serta gagalnya pendidikan agama dan etika dari mereka pribadi, bahwa agama telah gagal membendung moral bangsa dalam mencegah korupsi. Pendapatan gaji yang tidak sesuai dengan pengeluaran kebutuhan sehari-hari. Faktor undang-undang yang kurang memberatkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi serta sarana dan prasarana juga menjadi faktor penyebab korupsi terjadi.

2. Pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh anggota DPRD Pangkalpinang dikenakan undang-undang korupsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anggota DPRD Pangkalpinang tidak melakukan perjalanan dinas sesuai dengan tugas yang telah diberikan tetapi uang dana dinas tersebut diambil sehingga merugikan keuangan Negara. Negara telah membayar kepada yang bersangkutan tetapi tidak melaksanakan tugasnya.

Dalam kasus ini anggota dewan telah mengembalikan uang hasil korupsi ke kas daerah, akan tetapi anggota dewan Pangkalpinang yang melakukan korupsi dana dinas fiktif ini tidak dijatuhkan hukuman. Sedangkan bendahara anggota DPRD dijatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat, dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Solusi dari Faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana dinas fiktif di Pangkalpinang adalah:
 - a. Pengawasan lebih ditingkatkan lagi terhadap kunjungan kerja anggota dewan sehingga tidak ada kesempatan dari anggota dewan melakukan kecurangan melakukan korupsi penggunaan dana dinas fiktif
 - b. Budaya yang kurang baik pada lingkungan sekitar membuat perilaku korupsi sulit di hilangkan. Misalkan apa-apa ujung nya uang, bila ada uang urusan bisa lancar. Hal ini menyebabkan korupsi sulit di hilangkan.
 - c. dalam merancang undang-undang. Undang-undang itu di harapkan agar mengikuti perkembangan zaman bukan di tinggal oleh zaman. Di maksudkan untuk lebih mengikuti terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi pada zaman yang semakin canggih ini. Undang-undang harus selangkah lebih maju dari perkembangan hidup masyarakat.
2. Diharapkan bagi penegak hukum untuk lebih tingkat kan lagi kinerja untuk menegakkan peraturan yang ada dalam hal menangani kasus tindak pidana korupsi agar indonesia bebas dari korupsi. Sehingga penegakan hukum mencapai tujuannya. menjamin terlaksananya suatu keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketentraman, dan kepastian hukum. hal ini menyebabkan terciptanya masyarakat yang

sejahtera dan jauh dari kata kemiskinan. Kita tahu saat ini korupsi sudah semakin parah, diharapkan bagi penegak hukum untuk melakukan pencegahan sebelum terjadi tindak pidana korupsi, bukan hanya bersifat untuk menghukum tetapi lebih menekankan pada pencegahan.

